



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 67 /III.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim JDIH;

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab
bertanggungjawab kepada seluruh pelaksanaan aktivitas kelembagaan dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen dan informasi produk hukum yang akan ditampilkan dalam *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - b. Redaktur
 1. bertanggungjawab terhadap isi redaksional dokumen dan informasi produk hukum yang diterbitkan;
 2. bertanggungjawab terhadap kualitas berita penerbitan;
 3. memberikan arahan kepada tim tentang dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dalam *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - c. Editor
melakukan proses editing atau penyuntingan naskah berita ataupun dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dan ditampilkan pada *Website* JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - d. *Web Admin*
melaksanakan tugas administrasi dalam operasional pengelolaan termasuk untuk melakukan *upload* berita dan dokumen serta informasi produk hukum ke dalam halaman *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - e. *Web Developer*
merancang, membuat *desain*, mengembangkan dan memodifikasi serta menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - f. Pembuat Artikel
Membuat naskah/tulisan terkait artikel pemberitaan dan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan dimuat dalam halaman *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Teknis Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.0011.5.1.2.02.01.0008.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

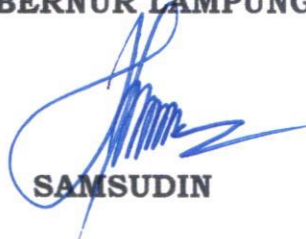
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 67 /III.01/HK/2025
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Redaktur : Mandasari Rahman, S.E.,M.M (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Editor : Paryanti Sari, S.H.,M.M (Analisis Layanan Umum Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. *Web Admin* : Arianto Risky Nugroho, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- V. *Web Developer* : Angga Wiratmoko (Teknisi Jaringan Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)
- VI. Pembuat Artikel : Mey Kurniawan, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN